

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertama kalinya pemilu di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, akan tetapi lembaga yang menyelenggarakan KPU baru dimulai pada tahun 1946 dengan nama Badan Pembentukan Komite Nasional Pusat (Ilmiah et al., 2021). KEPPRES No. 188 Tahun 1955 dikeluarkan Presiden Soekarno menyusul revolusi kemerdekaan tahun 1953, terkait Mengangkat Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). (Mahardika, 2016).

Soeharto kemudian mendirikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru (Mahardika, 2016). Kemudian, di bawah presidensi BJ Habibie, LPU diubah menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui keppres No. 16 tahun 1999. Karena pemerintah dan lembaga lainnya merupakan produk pemilu tahun 1997 dan sudah tidak dapat dipercaya lagi, maka tuntutan masyarakat terhadap demokrasi pemerintah mendorong pembentukan KPU. kembali oleh penduduk Indonesia.

Pemilihan 1999 diadakannya guna mendapatkan pengakuan dan dipercaya dari masyarakat, termasuk dunia internasional. Setelah itu, pada tahun 2001-2007, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan perubahan struktural pada KPU, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk pengurus untuk tahun 2007-2012. Pada 11 April 2017, Presiden Joko Widodo melantik tujuh Komisioner KPU untuk periode 2017-2022. (Subkhi & Fardah, 2022).

Menurut Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 terkait PEMILU, partai politik hanya bisa dijadikan peserta pemilu jika mereka yang terpenuhi syarat-syaratnya: (a) statusnya sebagai badan hukum menurut UU Partai Politik; (b) mereka memegang kendali atas seluruh provinsi; (c) mereka menguasai 75% dari semua kabupaten atau kota di provinsi tersebut; (d) mereka memegang kendali atas 50% Partai politik yang dipimpin harus memiliki anggota setidaknya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (seperseribu) dari total populasi, dan anggota harus

mempunyai kartu anggota; (g) menjaga kantor pengurus tetap di tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, atau kota sampai tahap akhir pemilu; (h) memberikan KPU nama, lambang, dan gambar partai politik; dan (i) memberikan nomor rekening Dana Kampanye Pemilu. (Ilmiah et al., 2021).

Partai politik secara teori terbentuk guna memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya dengan melalui pemilu yang mereka ikuti. Mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melaksanakan peran mereka dalam masyarakat, bahkan ketika mereka memegang kekuasaan atas pemerintahan (Katz & Crotty, 2006: 1-4). Akan tetapi tidak semua partai politik yang berkuasa memiliki hak untuk membedakan diri dari semua partai politik lainnya, termasuk partai politik yang baru didirikan. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan aspek integritas dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan pilihan raya, yang terkadang menyebabkan pelaksanaan pilihan raya yang tidak adil (Cho & Kim, 2016: 3-5). Selain itu, selama pemilu serentak, cendrung UU dibuat oleh partai-partai politik atau individu yang lolos ambang batas untuk membuat undang-undang yang menguntungkan mereka. Dikabulkannya gugatan masyarakat sipil tentang keharusan verifikasi partai politik menunjukkan hal ini.

Hal ini didorong oleh banyaknya kepentingan masyarakat politik melalui pembentukan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemerintah memberikan syarat kepada partai politik pada Pilkada Serentak 2019, antara lain kepemimpinan di seluruh provinsi, kepemimpinan di 75 persen provinsi atau kota yang berkaitan, dan kepemimpinan di 50% kecamatan di provinsi atau kota yang berkaitan (Ilmiah et al., 2021). Memiliki kantor tetap, paling tidak sampai tahapan pemilu selesai.

Untuk dapat menetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU, partai politik, partai yang lama ataupun yang baru, harus menyerahkan bukti persyaratan tersebut. yang kemudian akan diputuskan memenuhi syarat atau tidak berdasarkan kelengkapan syarat pendaftaran.

Semua partai politik harus memenuhi persyaratan untuk registrasi dan verifikasi. Semua pihak harus menyerahkan dokumen yang diperlukan. Di tingkat daerah, partai didaftarkan di KPU Indonesia, sedangkan di tingkat pusat, partai

dikirimkan daftar anggota bersama dengan KTP dan Suket ke kabupaten atau kota. Dengan mengirimkan petugas ke lokasi, verifikasi dilakukan untuk memastikan tempat kantor, kuantitas keanggotaan, dan status kader masing-masing partai benar. Mereka juga akan mengecek secara cermat kantor-kantor partai politik di wilayah tersebut.

Kelompok Kerja (Pokja) dibentuk oleh KPU provinsi dan distrik/kota, yang kemudian dibagi menjadi beberapa Tim Verifikasi Faktual (R.C. Kurniawan & Hermawan, 2019). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan proses verifikasi faktual keanggotaan partai. Untuk melakukan hal ini, anggota Pokja dibagi menjadi Tim Verifikasi Faktual sesuai wilayah administratif untuk memeriksa semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan keanggotaan minimal 1.000 orang. (Subkhi & Fardah, 2022). Metode sensus dilakukan jika kuantitas anggota partai politik pada pengurus kabupaten atau kota melebihi 100 orang. Jika jumlah anggota partai politik melebihi 1.000 orang, metode simple random sampling digunakan. (Lati praja delmana, 2020).

Setelah keputusan MK No. 53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi partai politik, masalah utama pun muncul. Verifikasi partai politik sebagaimana sudah diatur Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 terkait pemilu tidak ada kekuatan hukum yang terikat, menurut MK. Itu juga mengatakan bahwa verifikasi tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Akibat keputusan tersebut, seluruh partai politik, yang lama ataupun yang baru, yang berpartisipasi dalam pemilu 2019 harus diverifikasi ulang secara adil. (F. Kurniawan & Handayani, 2022).

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi diambil, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama dan terpenting, keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan terikat (Pasal 10 ayat (1) UU MK), dan berlaku secara hukum sejak dibacakan dalam sidang umum pada tanggal 11 Januari 2018. Kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mewajibkan semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, tidak peduli apakah mereka baru atau lama., diperlakukan setara dalam proses verifikasi. Artinya, verifikasi administratif—yang mencakup dokumen-dokumen yang dipersyaratkan—dan verifikasi faktual—

yang mencakup pengujian keabsahan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan—pada partai politik baru harus diperlakukan sama dengan partai politik lama. Ketiga, hal-hal yang harus diverifikasi oleh partai politik haruslah hal-hal yang harus diverifikasi oleh pihak lain. Keempat, sembilan persyaratan tersebut sebagian tidak memerlukan verifikasi, dan sebagian lainnya harus diuji untuk memastikan bahwa data administratif yang sudah dikirim ke KPU, baik dalam bentuk file kertas maupun melalui Sipol, yang merupakan sistem online, sesuai. (Radjab, Syamsuddin. 2018.)

Langkah pertama dalam praktik pemilu di Indonesia adalah pendaftaran partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Langkah ini memerlukan verifikasi apakah partai tersebut memenuhi syarat sebagai partai politik (Azmy & Harahap, 2022). Kekacauan besar yang terjadi selama proses verifikasi peserta pilihan terjadi di semua wilayah. Verifikasi peserta pemilu oleh KPU merupakan kajian yang menarik (Fadli Sultan et al., 2022). KPU sebagai pihak yang berwenang melakukan verifikasi menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan verifikasi administratif dan faktual di lapangan.

Perlunya pengukuhan partisipasi partai politik dalam proses pemilu bermula dari kebutuhan infrastruktur yang memungkinkan partai politik berfungsi sebagai alat demokrasi dan memasuki proses pemilu (Putu & Suharyanti, 2020). Menyeleksi berkas partai politik dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk ikut serta dalam pemilu merupakan tujuan dari verifikasi pendaftaran pemilih. guna mewujudkan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pemilu dengan mengesahkan pendaftaran calon yang berpedoman pada pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari keputusan MK No. 53/PUU-XV/2017 terkait verifikasi partai politik menjadi persoalan yang dihadapi dalam tahap verifikasi ini (Indonesia et al., 2002). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengharuskan seluruh partai politik yang maju pada Pemilu 2019, yang lama atau yang baru baru, harus terverifikasi ulang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda. (R. C. Kurniawan & Hermawan, 2019).

Sebagai calon pejabat, partai politik di Indonesia masih terus melakukan reformasi. Demikian bisa dilihat dari UU yang mengatur pendirian partai politik, pelembagaannya, dan proses penyelenggaraan kontes politik. Selain membina partai politik, modernisasi peraturan perundang-undangan terkait pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu parlemen, dan pemilu kepala daerah juga semakin menyempurnakan proses pemilu. Peraturan pemilu terkini dapat dilihat pada UU No. 7 Tahun 2017. Pemilu 2019 akan dilaksanakan dengan menggunakan norma-norma tersebut sebagai pedoman.

Belum ada perubahan UU Pemilu untuk persiapan pemilu 2024. Verifikasi partai politik yang maju pada pemilu 2019 harusnya sama dengan verifikasi pada 2024. Namun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerapan undang-undang ini, dan menjelang pemilu 2019, sejumlah partai politik mengajukan uji materiil terhadap partai politik yang maju pada pemilu 2019. UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan Mahkamah Konstitusi. Di antara partai yang menentang undang-undang pemilu adalah Partai Idaman. Setelah menguji Pasal 173, Partai Idaman menilai pasal tersebut diskriminatif karena mengharuskan partai politik baru mengikuti verifikasi sebelum bisa mencalonkan diri pada pemilu 2019. Pengaturan yang menyertainya menyalahgunakan standar umum yang sah, khususnya pedoman *Lex non distinguitur nos non distinguere debemus*; hukum tidak dapat memisahkan, dan oleh karena itu kita tidak boleh memisahkan diri. (Putu & Suharyanti, 2020).

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan langkah-langkah, rencana, dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 (Asmuni et al., 2022). Mengupayakan verifikasi faktual di tingkat provinsi dan pusat akan dilakukan pada tanggal 28 hingga 30 Januari 2018. Di tingkat kabupaten dan kota, upaya verifikasi faktual akan dilakukan pada tanggal 30 Januari - 1 Februari 2018. Batasan waktu ini diterapkan untuk memastikan bahwa tahapan program dan kegiatan yang diperlukan untuk melakukan verifikasi selesai dalam sisa waktu yang diberikan. KPU wajib melakukan tahapan verifikasi terhadap setiap partai politik sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi proses verifikasi partai politik. (Subkhi & Fardah, 2022). Mengingat partai peserta

pemilu 2014 dikecualikan dari kewajiban verifikasi ulang berdasarkan PKPU sebelumnya. Sedangkan 14 bulan sebelum hari pemilu, masa verifikasi harus selesai (F. Kurniawan & Handayani, 2022). Teknik verifikasi juga dimodifikasi. Prosedur pengambilan sampel dan sensus diterapkan dalam proses verifikasi berdasarkan peraturan sebelumnya. Pasca putusan MK, KPU hanya menggunakan teknik sampel untuk mengonfirmasi informasi keanggotaan partai politik.

Untuk membuktikan keaslian keanggotaan partai politik, perlu mengikutsertakan perwakilan dari separuh kecamatan di kabupaten tersebut (Putu & Suharyanti, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya 50% kecamatan dikelola oleh partai politik. Hal ini ada perbedaan dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan KPU mendatangi rumah setiap anggota parpol untuk melakukan verifikasi keanggotaan. Proses verifikasi hanya perlu KPU mendatangi satu lokasi—kantor DPD partai—untuk mengambalnya.

KPU Kota Batu memverifikasi kehadiran mantan partai yang maju dalam pemilu berdasarkan perubahan aturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Dibutuhkan tata kelola pemilu yang efektif untuk memastikan bahwa pemilu tidak lagi dilakukan dengan cara yang berbeda dan untuk memastikan bahwa semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu dilayani dengan cara yang sama. Berdasarkan uraian kejadian diatas, peneliti menduga bahwa tata kelola pemilu yang kurang baik menjadi penyebab banyaknya parpol yang tidak memenuhi standar setelah KPU Kota Batu menyelesaikan prosedur verifikasi partai lama. Prosedur, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis semuanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan politik; sebab itulah, penata pengelolaan pemilu yang baik tidak menjamin keberhasilan pemilu. Namun, tanpa tata kelola pemilu yang efisien, pemilu yang unggul tidak akan mungkin tercapai (Mozaffar dan Schedler, 2002:9).

Terdapat kelemahan dalam proses konfirmasi partisipasi pemilu, berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya mengenai verifikasi partai politik. Pola pikir penyelenggara pemilu serta kecermatan dan tanggung jawabnya termasuk dalam kelemahan yang dipertanyakan (Prabowo, 2017: 53). Oleh karena itu, tata kelola pemilu yang efektif diperlukan untuk memastikan prosedur

Pemeriksaan terbesar bagi kelompok ideologis yang mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik.

1.2. Rumusan Masalah

Sama dengan yang dijelaskan diatas melatar belakangi, adapun yang akan jadi perumusan permasalahannya pada riset berikut ialah:

Bagaimana Proses Pelaksanaan Verifikasi Vaktual Partai Politik peserta pemilu 2024 Di KPU Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dari riset ini ialah untuk mendiskripsikan :

1. Untuk memperoleh pengetahuan baru tentang Proses Pelaksanaan Evaluasi Verifikasi Partai Politik Dan Pemilih Di KPU Kota Batu.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang peran dari KPU dalam melaksanakan verifikasi partai politik di Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan bisa berikan tambahan ilmu pengetahuan yang ada dari sisi disiplin ilmu pemerintahan. Riset berikut berusaha untuk menganalisis bagaimana Proses Pelaksanaan Evaluasi Verifikasi Partai Politik Di KPU Kota Batu. Selain itu, pada riset berikut berusaha untuk mengaktualisasikan teori-teori yang telah dipelajari di kelas selama masa perkuliahan dengan kondisii riil di lapangan. Dengan diadakannya riset ini diharapkan bisa membantu mengembangkan pengetahuan terkait Proses Pelaksanaan Evaluasi Verifikasi Partai Politik Di KPU Kota Batu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Riset berikut bisa dijadikan untuk masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Batu, khususnya Di KPU Kota Batu untuk bahan evaluasi kedenpanya. Penelitian ini nantinya bisa jadikan acuan sebagai melaksanakan riset selanjutnya.

1.5. Definisi Konseptual

1.5.1 Evaluasi

Proses pengumpulan data terhadap suatu objek dianggap sebagai ide dasar penilaian. Evaluasi merupakan suatu alat atau tindakan yang tidak terbatas pada menilai suatu produk; itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan program. Peran pengawasan terutama mencakup fungsi manajemen yang mencakup evaluasi secara teori. Para ahli telah menawarkan berbagai perspektif mengenai kosakata yang digunakan untuk menggambarkan ide penilaian.

Evaluasi menurut Hikmat (2009:125) adalah proses menganalisis seluruh tindakan untuk identifikasi penyebab yang berdampak berhasil atau tidaknya suatu tujuan sehingga faktor-faktor tersebut dapat dijadikan bahan penelitian dalam penelitian selanjutnya. Poin penting tentang mengidentifikasi unsur-unsur yang berkembang dalam suatu program diberikan oleh pandangan di atas. Gagasan serupa dijelaskan oleh Widoyoko (2013:06), yang mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses yang metodis dan berkesenambungan guna mengumpulkan, mengkarakterisasi, menganalisis, dan menyajikan informasi terkait suatu program sehingga bisa menjadi landasan bagi pilihan, pembuatan kebijakan atau penciptaan inisiatif baru. Selain itu, pandangan Widoyoko tidak hanya memperjelas bahwa penilaian hanyalah sebuah proses pengumpulan informasi, namun juga melibatkan interpretasi untuk mencapai suatu penilaian.

1.5.2 Verifikasi Partai Politik

Proses konfirmasi keakuratan dan keabsahan surat-surat partai politik yang didaftarkan disebut dengan langkah verifikasi. Tahapan ini dilaksanakan KPU dan berlangsung hingga September 2022. Dimulai pada Agustus 2022. Pada 14 September 2022, hasil rekapitulasi diumumkan. Sebanyak delapan belas parpol, menurut KPU, berhasil lolos pemeriksaan administratif. Sembilan parpol yang saat ini memiliki perwakilan di DPR, otomatis lolos untuk maju pada Pemilu 2024 tanpa harus memberikan konfirmasi faktual. Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 dikutip dalam UU tentang verifikasi partai politik. Salah satu alasannya adalah putusan tersebut menyatakan bahwa kelompok ideologi memenuhi prasyarat batas parlemen untuk mengambil keputusan 2019 dan

menyelesaikan proses verifikasi tetap tersertifikasi secara administratif namun belum terkonfirmasi secara faktual. Partai politik yang tidak lolos atau memenuhi syarat batas parlemen harus melalui pemeriksaan yang otoritatif dan nyata sekali lagi. Partai politik baru juga tercakup dalam klausul ini.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional terdiri dari berbagai variabel yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian mereka. Dalam kata lain, definisi operasional adalah alat untuk mengukur sebuah indikator dalam penelitian. Dalam penelitian ini berfokus kepada bagaimana kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan pelayanan publik. Sebab itulah, untuk menjawab perumusan permasalahannya pada riset ini dilihat melalui indikator-indikator yang sesuai, yaitu :

1. **Proses Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Di KPU Kota Batu.**

Verifikasi adalah proses pemeriksaan untuk melihat apakah suatu partai politik memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menunjukkan bahwa persyaratan partisipasi pemilu telah dipenuhi dan faktanya benar. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memotivasi partai politik agar menunjukkan kelayakan mereka untuk mencalonkan diri. Adapun verifikasi faktual terdiri dari dua tahap yaitu verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan. Dimana verifikasi Kepengurusan dilakukan dengan langsung mendatangi kantor partai dimaksud dan bertemu langsung dengan pimpinan dan pengurus partai. Pada Pemilu 2024 ini, Partai baru dan partai politik non-parlemen masuk dalam verifikasi. Pada 14 Desember 2022, parpol yang lolos proses verifikasi administratif otomatis terdaftar sebagai calon pemilu 2024.

2. **Evaluasi Verifikasi Partai Politik Dan Pemilih Di KPU Kota Batu**

Syarat yang harus penuhi oleh partai politik yang mencalonkan diri dan mengikuti tahap Verifikasi Faktual pemilu adalah: wajib mengikuti jadwal dan menghadiri kegiatan penentuan nomor urut sampel awal untuk menentukan urutan pengambilan sampel pada tahap Verifikasi Faktual. Verifikasi keanggotaan. Nomor sampel awal seluruh daerah yang akan

dilakukan verifikasi faktual keanggotaan dimasukkan ke dalam Sipol oleh partai politik, yang dilakukan berdasarkan interval sampel yang telah ditentukan, hasil penghitungan jumlah sampel dengan rumus sistematik sampling dengan menggunakan Sipol dengan adanya dari petugas pengambilan sampel.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Peneliti memakai penelitian kualitatif sebagai metode penyelidikannya. Seperti yang diungkapkan oleh Creswell (2016), Kerangka interpretatif atau hipotetis yang membentuk atau mempengaruhi penilaian suatu isu eksplorasi berhubungan dengan implikasi bahwa orang atau kelompok ikut serta di dalamnya situasi sosial atau kemanusiaan merupakan landasan penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian yang menghasilkan pendapat, sudut pandang, atau penjelasan suatu permasalahan yang mengarah pada penjelasan latar belakang atau proses terjadinya suatu kejadian dapat dijawab melalui penelitian kualitatif.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data yang dilakukan pada riset ini untuk mendapatkan data ialah :

1. Data primer

Data primer termasuk data yang didapat langsung dari objek dan subjek penelitian, atau informan yang mengetahui tentang fokus dari penelitian ini (Saputri, 2017). Demisioner Kota Batu dan staf Kota Batu memberikan data primer untuk penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder termasuk data yang didapat melalui dokumen-dokumen atau arsip, *literature*, dan internet yang dimana sumber data sekunder ini memiliki keterkaitan dengan problem yang sedang diteliti (Saputri, 2017). Data-data sekunder tersebut menjadi data pelengkap atau tambahan yang digunakan untuk menunjang data primer.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang digunakan pada riset berikut, diantaranya :

1. Observasi

Pengamatan metodelis dan pendokumentasian gejala-gejala yang muncul pada subjek penelitian disebut observasi. Hal-hal yang diamati dan dicatat adalah hal-hal yang ada pada tempat kejadian perkara. Ada tiga kategori observasi: observasi tidak terstruktur, observasi terbuka dan terselubung, dan observasi partisipatif (Saputri, 2017). Para peneliti menggunakan teknik pengawasan terbuka atau terselubung untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Observasi dilakukan dengan menyatakan secara terus terang kepada narasumber tentang pelaksanaan verifikasi yang terjadi saat proses verifikasi di KPU Kota Batu. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batu pada tanggal 02 Juni 2022 – 23 Juni 2022. Terjun langsung ke lapangan diperbolehkan untuk pengumpulan observasi. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam proses, namun ada juga manfaatnya.

2. Wawancara

Wawancara mempunyai tujuan sebagai mencari tahu semua hal yang ada kaitannya dengan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Seseorang bisa melihat wawancara sebagai salah satu langkah dalam suatu prosedur (Creswell, 2016). Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas dan para Staff dari Komunikasi dan Informatika Kota Batu.

3. Dokumentasi

Data dan informasi yang berasal dari buku, arsip, dokumen, Angka dan gambar yang tersusun, serta laporan dan data yang dapat membantu penelitian, dikumpulkan dan diselidiki melalui dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Pedoman Walkot Batu Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan penyesuaian Pedoman walkot Batu Nomor 79 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Kesatuan, Kewajiban dan Kemampuan, serta Tata Kerja Satuan

Pengurus *Smart City* Batu.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian termasuk tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Dimana hal itu bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu. Peneliti memilih Kota Batu sebagai lokasi penelitian guna memberikan model penyelenggaraan pelayanan di wilayah Indonesia lainnya. Kegiatan penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi terkait, yakni :

1. Kantor Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Adapun alasan memilih instansi tersebut dikarenakan KPU merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum sekaligus penanggung jawab dari proses pelaksanaan pemilu.

1.7.5 Subjek Penelitian

Mereka yang dimintai keterangan dan rincian mengenai topik penelitian disebut subjek penelitian. Berikut ini adalah topik yang diantisipasi dari penelitian ini :

1. Kepala Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Adapun subjek penelitian tersebut dipilih karena Kepala Instalasi merupakan salah satu yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan verifikasi.

2. Demisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Adapun subjek tersebut dipilih karena merupakan salah satu anggota yang ikut serta dalam proses pelaksanaan verifikasi.

1.7.6 Analisis Data

Klaim Noeng Muhadjir dalam Rijali (2019). Analisis data memerlukan pencarian metodis dan pengorganisasian catatan dari observasi, wawancara, dll., Untuk memperluas pemahaman pembaca, analis dapat menafsirkan kasus-kasus yang direnungkan dan meneruskan penemuannya kepada orang lain. Untuk lebih

memahami hal ini, analisis harus diperluas. dengan mencoba mengungkap maknanya. Tiga langkah menyusun analisa data yang dilaksanakan untuk riset ini: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Langkah awal dari analisis data yaitu terlebih dahulu mengelompokkan data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis data dengan memberikan penjelasan lebih detail dalam pembahasan penelitian.

Menurut Miles & Huberman dalam (Kuzairi, Untung, 2017), analisis data terdiri dari 3 tahapan, yakni :

1. Reduksi data

Proses memilih, memusatkan, mengklasifikasikan, dan menyederhanakan data yang belum diolah dari catatan studi lapangan disebut reduksi data. ketika informasi dalam catatan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data tidak akan digunakan jika tidak sesuai.

2. Penyajian data

Proses memahami dan menganalisis laporan hasil temuan penelitian yang telah dilaksanakan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditentukan disebut dengan penyajian data. Informasi diberikan dengan cara yang mudah dipahami dan lugas. Penyajian data ini dilakukan dengan tujuan menyusun dan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga memudahkan pemahaman dan perencanaan penelitian lebih lanjut.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Selama analisis data tahap ketiga, keakuratan data akan dikonfirmasi melalui sebuah penelitian. Tujuan dari langkah verifikasi ini adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap arus informasi serta penyebab dan akibat dari suatu permasalahan. Selain itu, dengan menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan di lapangan dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti ditinjau dari kelebihan dan kekurangannya.